



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1348 -KUM/2021**

TENTANG

**PENETAPAN SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 11. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/529-KUM/2021 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 Bupati Tanah Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kesehatan target capaian 100%.
 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin target capaian 100%.
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir target capaian 100%.
 4. Pelayanan Kesehatan Balita target capaian 100%.
 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar target capaian 100%.
 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif target capaian 100%.
 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut target capaian 100%.
 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi target capaian 100%.
 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus target capaian 100%.
 10. Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat target capaian 100%.
 11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB target capaian 100%.
 12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV target capaian 100%.
- KETIGA : Target dan Capaian Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Nomor: DPA/ A.1/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 17 Desember 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA